



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

**Fais Lahay bin Husin Lahay**, NIK 7504041507800001, lahir di Marisa, tanggal 15 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon I**;

**Inong Ali binti Lacema Ali**, NIK 7504046803810001, lahir di Marisa, tanggal 28 Maret 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 30 Oktober 2024 dengan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua

Halaman 1 dari 6

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Lacema Ali beralamat di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dan yang menikahkan bernama Amrun Hunow;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Lacema Ali** Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Lukman Ali (sepupu Pemohon) II & Adi Banto (Paman Pemohon II) dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima puluh ribu Rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 23 tahun;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena KUA tidak menerbitkan buku nikah

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;

- Faisal Lahay, laki-laki, lahir tanggal 17 Juli 2010
- Fahril Lahay, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2015
- Sri Anisa Lahay, perempuan, lahir tanggal 18 Oktober 2017;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Halaman 2 dari 6

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama manapun, dan tidak pernah di laporkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Fais Lahay bin Husin Lahay**) dan Pemohon II (**Inong Ali binti Lacema Ali**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2005 di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:** atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 3 dari 6

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Msa



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

#### **Pengumuman Perkara Itsbat Nikah**

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan /intervensi pada persidangan oleh karenanya ketentuan dalam buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini, maka permohonan Pemohon patut diperiksa sebagai perkara voluntair;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di **Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato**, pada tanggal **21 Maret 2005**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada kuasa yang sah untuk menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran para Pemohon di persidangan tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan secara hukum, maka Hakim menilai para Pemohon tidak serius dalam berperkara;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran para Pemohon di atas maka berdasarkan pasal 148 RBg permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Msa gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)**;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari rabu, tanggal **20 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Jumadal Ula 1446** Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.**

Halaman 5 dari 6

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Wisno Tamsil Abd, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wisno Tamsil Abd, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	90.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	160.000,00

Halaman 6 dari 6

Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Msa